



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

NOMOR : 40/PP.02.2-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN NOMOR : 9/PP.02.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN
2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 230/1377/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 72/1377/2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 9/PP.02.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi

Undang . . .

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 9/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 20/PP.02.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 9/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Pariaman Nomor 230/1377/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 72/1377/2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR : 9/PP.02.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Mengganti Ifda Yanti, A.Md dengan Yulia Rahman, A.Md sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Selatan Urusan Teknis Penyelenggara;
2. Mengganti Supriyadi. S, SE dengan Mardayetti sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Tengah Urusan Teknis Penyelenggara;
3. Mengganti Mardayetti dengan Adlis Ristiardi, SE sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Tengah Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.

KETIGA : . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR : 40/PP.02.2-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR :
9/PP.02.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

1. Kecamatan Pariaman Utara

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Mulyeti, SE, MM	196806062003122001	Sekretaris PPK
2.	Amrizal, S.Ag, M.Ag	197201152008011001	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Depi Eka Putri, A.Md	198012312007012004	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

2. Kecamatan Pariaman Timur

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Ahsin Sulaiman, S.Sos	196310171986031007	Sekretaris PPK
2.	Junial Aidi, S.Sos	197906202010011010	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Sri Rinda Hayani Afdi, SE	198406122005012001	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

3. Kecamatan Pariaman Selatan

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	H. Iryon, SE, MM	196503231986021003	Sekretaris PPK
2.	Yulia Rahman, A.Md	198406132009012005	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Rahayu Hasniwati Tri Putri, SE	198008052005012005	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

4. Kecamatan Pariaman Tengah

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Yuzardi, SE	196312121987101001	Sekretaris PPK
2.	Mardayetti	196403281986021001	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Adlis Ristiardi, SE	198207312010011010	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari